



**PENETAPAN**

Nomor 16/Pdt.P/2015/PA.Wsp



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Lapadong bin Lanikkah, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Padali, Desa Tellulimpoe, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 14 Januari 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 15/Pdt.P/2015/PA.Wsp., tanggal 14 Januari 2014 mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mempunyai anak kandung laki-laki bernama Fadli bin Lapadong, lahir pada tanggal 31 Desember 1999 (Umur 15 tahun) di Padali berdasarkan Akta Kelahiran Nomor bermaksud menikahkan laki-laki tersebut dengan seorang perempuan bernama Syamsiah. S binti La Habe.
2. Bahwa, karena calon mempelai laki-laki masih dibawah umur, sementara pihak keluarga Pemohon telah terlanjur melamar dan diterima lamarannya, dan anak Pemohon bernama Fadli bin Lapadong berstatus jejak dan perempuan Syamsiah. S binti La Habe berstatus janda, bahkan telah menyepakati hari dan tanggal pelaksanaan perkawinan yaitu pada hari

Hal 1 dari 9 hal Pen. No 15/Pdt.P/2015/PA Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 22 Januari 2015, maka Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin atas calon mempelai laki-laki tersebut.

3. Bahwa, dilihat secara fisik calon mempelai laki-laki tersebut sudah dapat dinikahkan karena telah memiliki pekerjaan dan menurut pengakuannya ia saling kenal (pacaran) dan bersedia untuk menikah dengan perempuan Syamsiah. S binti La Habe, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada bertempat tinggal di UPT Transmigrasi RT 2 RW.5 Desa Tellulimpoe, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng,
4. Bahwa, antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tidak ada hubungan darah serta bukan saudara sesusuan, sehingga tidak terdapat halangan untuk menikah.
5. Bahwa Pemohon telah melaporkan ke Kantor urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, akan tetapi ditolak berdasarkan surat penolakan Nomor Kk.21.18.05/PW.01/25/2015 tanggal 13 Januari 2015, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Watansoppeng.
6. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan dispensasi kawin tersebut karena Pemohon terlanjur menetapkan hari akad nikah dan jika pelaksanaan perkawinan Fadli bin Lapadong dengan Syamsiah. S binti La Habe, apabila tidak jadi dilaksanakan maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (baca : siri) karena undangan terlanjur telah disebar dan persiapan perkawinan telah disiapkan.

Berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang diajukan, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada Pemohon Lapadong bin Lanikkah untuk menikahkan



anak laki-laki Pemohon bernama Fadli bin La  
Padong dengan seorang perempuan bernama  
Syamsiah. S binti La Habe.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon  
sesuai hukum yang berlaku

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya  
Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang  
menghadap di persidangan.

Bahwa majelis hakim melanjutkan pemeriksaan dengan membacakan  
surat permohonan Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetap pada  
permohonannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka  
Pemohon mengajukan bukti berupa :

**a. Bukti tertulis**

- Surat Keterangan Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Nomor Kk.21.18.05/PW.01/25/2015 tanggal 13 Januari  
2015; , bukti tersebut oleh ketua majelis lalu diberi kode P.

**b. Saksi-saksi**

Saksi kesatu : **Sunarti binti Made Aming**, dibawah sumpah pada  
pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi ada hubungan keluarga  
dengan Pemohon sebagai sepupu dua kali.
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya bernama  
Fadli bin Lapadong, namun belum cukup umur untuk kawin  
(15 tahun.).
- Bahwa calon pengantin perempuan berkehendak sendiri dan tidak  
dipaksa, calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki  
sudah pacaran ( menjalin hubungan asmara).

Hal 3 dari 9 hal Pen. No 15/Pdt.P/2015/PA Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perempuan bernama Syamsiah. S binti La Habe sudah pernah menikah ( janda 2 anak )
- Bahwa keluarga pihak laki-laki dan perempuan telah menetapkan hari akad nikahnya Kamis 22 Januari 2015.
- Bahwa calon pengantin laki-laki sudah mampu untuk membina rumah tangga dan menafkahi isterinya, memiliki pekerjaan sebagai petani. .
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada halangan menikah baik secara hukum agama maupun Undang-Undang.
- Bahwa pernikahan yang telah ditetapkan sangat sulit ditunda karena undangan sudah disiapkan/cetak serta sebahagian sudah diedarkan dan masyarakat sekitarnya sudah pada mengetahui.

Saksi kedua: **Arifa binti Jemmaide**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah paman saksi.
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya bernama Fadli bin Lapadong, namun belum cukup umur untuk kawin (15 tahun).
- Bahwa calon pengantin perempuan berkehendak sendiri dan tidak dipaksa, calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki sudah pacaran ( menjalin hubungan asmara).
- Bahwa perempuan bernama Syamsiah. S binti La Habe sudah pernah menikah ( Jandah 2 anaknya )
- Bahwa keluarga pihak laki-laki dan perempuan telah menetapkan hari akad nikahnya pada hari Kamis, 22 Januari 2015
- Bahwa calon pengantin laki-laki sudah mampu untuk membina rumah tangga dan menafkahi isterinya, memiliki pekerjaan sebagai Petani .
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada halangan menikah baik secara hokum agama maupun Undang-Undang.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pernikahan yang telah ditetapkan sangat sulit ditunda karena undangan sudah disiapkan/cetak serta sebahagian sudah diedarkan dan masyarakat sekitarnya sudah pada mengetahui.

Bahwa Pemohon mengemukakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohonan Pemohon sebagaimana telah terurai dimuka.

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan dalil permohonannya menyatakan bahwa ia akan menikahkan anak laki-lakinya Fadli bin Lapadong, namun usianya 15 tahun, dan ia sudah rela dan bersedia untuk menikah dengan perempuan pilihannya, Syamsiah. S binti La Habe, namun maksud tersebut tidak diizinkan sehingga memohon untuk diberi dispensasi kawin. Maka dengan berdasar Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 permohonan tersebut dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini *apakah calon pengantin laki-laki, Fadli bin Lapadong, umur 15 tahun, patut diberi dispensasi untuk menikah dengan perempuan pilihannya Syamsiah. S binti la Habe, meskipun belum cukup umur ?*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan calon pengantin Fadli bin Lapadong, dalam persidangan menyatakan bahwa ia telah bersedia dan atas kehendaknya sendiri untuk menikah dengan perempuan yang ia sukai dan telah pula sanggup untuk membiayai karena sudah memiliki pekerjaan apalagi

Hal 5 dari 9 hal Pen. No 15/Pdt.P/2015/PA Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sangat lama pacaran. Pengakuan mana oleh Majelis Hakim dianggap benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan bukti adanya penolakan dari Pemerintah untuk melangsungkan perkawinan karena belum cukup umur, baru berusia 15 tahun.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sudah terlanjur melamar dan lamaran diterima bahkan sudah menetapkan hari akad nikah Kamis tanggal 22 Januari 2015, serta telah diketahui orang banyak dan dibenarkan oleh keterangan kedua saksi Pemohon, juga ditambahkan oleh kedua saksi bahwa undangan sudah beredar, dan persiapan sudah matang, Oleh karena itu bila perkawinan ditunda maka kedua belah pihak menanggung rasa malu yang tinggi (siri) yang berakibat mafsadat dengan retaknya hubungan kekeluargaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari Pemohon dapat dijadikan petunjuk yang kuat bahwa antara calon pengantin laki-laki dengan calon pengantin perempuan, keduanya sudah saling menyukai serta pacaran dan atas kehendaknya sendiri yang diperkuat dengan keterangan Pemohon dan calon pengantin laki-laki bahwa ia sudah sanggup membina keluarga karena sudah memiliki pekerjaan sendiri dan akan melangsungkan perkawinan karena sudah terlanjur ditetapkan pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 hingga tidak dapat ditunda lagi.

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan oleh Islam karena merupakan salah satu sendi memelihara kemuliaan keturunan serta menjadi kunci ketenteraman masyarakat, karena itu perkawinan berbeda dengan peristiwa hukum lainnya, karena perkawinan merupakan anjuran agama (sunnah Rasul) dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Menimbang, bahwa interpretasi hukum yang timbul dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 sebagaimana tersebut dalam kata “dapat dimintakan dispensasi” memberi pemahaman bahwa umur 19 tahun bagi calon pengantin laki-laki, meskipun merupakan suatu keharusan akan tetapi tidak bersifat mutlak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut memberi kebebasan bagi hakim untuk membentuk hukum dalam perkara ini, sepanjang dengan muatan pertimbangan rasa keadilan dan dengan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Ps.229 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai, baik **Al Qur'an** maupun **Al Hadist** tidak mempersoalkannya, oleh karena itu tanpa mengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah, maka menurut pendapat fakar Islam **Prof. Buya Hamka** dalam Kitabnya Tafsir Al azhar Juz IV halaman 267 yang diambil alih Majelis sebagai pendapat sendiri, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “**Bulugun Nikah**” (sampai umur untuk menikah) diartikan dengan dewasa, tetapi kedewasaan itu bukanlah tergantung pada umur melainkan bergantung pada kecerdasan/kedewasaan berfikir, karena itu ada orang jika dilihat dari usianya masih sangat muda tetapi sudah memiliki sikap dewasa, sebaliknya ada yang usianya sudah cukup tua tetapi sikapnya belum dewasa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pengamatannya dipersidangan dengan menitikberatkan dari mental calon mempelai laki-laki dengan memandang sikap dan tingkah lakunya terbukti telah dewasa cara berfikirnya karena disamping mengakui dirinya telah berpenghasilan berani mengemukakan kehendaknya untuk siap membimbing Syamsiah S Binti La Habe sebagai isteri, meskipun belum sempurna secara fisik, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa calon pengantin sudah sepantasnya untuk dinikahkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mendasarkan pula pertimbangannya dengan nash alqur'an suraah An Nur ayat 32.

فلنكحوا الايامى منكم والصلح

Hal 7 dari 9 hal Pen. No 15/Pdt.P/2015/PA Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan keterangan saksi tersebut, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mempunyai anak laki-laki bernama Fadli bin Lapadong.
- Bahwa Fadli bin Lapadong, berumur 15 tahun.
- Bahwa Fadli bin Lapadong, sudah siap menikahi perempuan Syamsiah. S binti La Habe sebagai pilihannya yang sudah lama pacaran.
- Bahwa pihak keluarga telah menetapkan hari akad nikah, Kamis 22 Januari 2015 serta undangan telah beredar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 69 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat Pasal-Pasal dan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini.

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada Lapadong bin Lanikkah untuk melaksanakan perkawinan anak laki-laki Pemohon yang bernama

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fadli bin Lapadong dengan perempuan yang bernama Syamsiah. S. binti La Habe.

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1436 H, oleh kami Drs. H. Asnawi Semmauna sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Andi Bungawali, MH dan Drs. Kasang sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Hj. Fatimah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.**

**Drs. H. Asnawi Semmauna**

**Drs. Kasang**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Ma'rifa**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
----------------------	----	-----------

Hal 9 dari 9 hal Pen. No 15/Pdt.P/2015/PA Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	125.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	216.000,00

(Dua ratus enam belas ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)